



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN.Nba

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : RANOKNG Alias PAK LEA Anak ACE;
2. Tempat Lahir : Lanso;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 01 Maret 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Semabak RT. 12 RW. 01 Desa Ambarang  
Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani / pekebun;
9. Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 April 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;
6. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. GLORIO SANEN, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN.Nba tanggal 6 Juni 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN.Nba tanggal 6 Juni 2018 tentang Penetapan hari sidang perkara ini;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN.Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RANOKNG Als PAK LEA Anak ACE** bersalah melakukan atau turut serta melakukan Tindak Pidana penambangan tanpa Ijin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 158 UU RI No. 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Sebagaimana dalam Dakwaan kami** ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap :

Terdakwa **RANOKNG Als PAK LEA Anak ACE** berupa pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan membayar **denda sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan **1 (satu) Bulan** kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin dompeng;
- 1 (Satu) unit mesin dompeng merk WUJIN 22 HP;
- 1 (Satu) Unit POM 4 Inci;
- 1 (Satu) unit POM NS 100;
- 1 (satu) buah Selang Tembak;
- 2 (Dua) buah Panbel;
- 1 (Satu) Gulung Selang Minyak;
- 1 (Satu) buah Starting engkol;
- 1 (Satu) buah selang pendingin mesin;
- 1 (Satu) buah besi bercabang tiga;
- 1 (Satu) buah cangkul;
- 5 (lima) helai kain karpet;
- 5 (lima) buah Paralon ukuran 4 inci;
- 1 (satu) buah Selang Spiral 4 inci panjang 4 meter;
- 1 (satu) buah dulang;
- 1 (satu) buah drum belah;
- 3 (tiga) buah Jerigen;
- 1 (satu) kotak kunci yang terdapat 3 buah kunci pas;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN.Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-sejahtera-menggoi-pembelaan Penasihat Terdakwa tanggal 6 September

2018 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan:

1. Menyatakan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum;
2. Melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Jika Majelis Hakim memiliki pendapat hukum yang berbeda, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan atas hal tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **RANOKNG Alias PAK LEA Anak ACE** bersama-sama dengan saksi EMBOT Anak JONO, saksi UKIR PANDIMAS Alias UKIR Anak TONI dan saksi PINUS Alias INUH Anak ALUS pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Tenan Desa Kersik Belantian Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)**", dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 10.00 WIB di Dusun Tenan Desa Kersik Belantian Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak terdakwa bersama-sama dengan saksi EMBOT Anak JONO, saksi UKIR PANDIMAS Alias UKIR Anak TONI dan saksi PINUS Alias INUH Anak ALUS telah melakukan penambangan emas tanpa ijin dengan cara awalnya mesin dompeng terlebih dahulu dihidupkan, setelah mesin hidup dilakukan penyedotan air untuk menembakan tanah supaya runtuh, setelah tanah runtuh kemudian dilakukan penyedotan, untuk menaikan pasir kedalam kain kian atau ambal (kain penyaring), setelah proses penyedotan selesai mesin dimatikan, dan dilakukan pembersihan kain kian dengan cara dihempaskan kedalam drum plastik yang telah dibelah untuk memisahkan pasir, setelah pasir terkumpul dalam drum kemudian didulang untuk memisahkan pasir. Setelah pasir terkumpul dalam drum kemudian didulang untuk memisahkan emas dari pasir, setelah emas terpisahkan emas kemudian dibekukan dengan menggunakan air raksa, setelah

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN.Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

emas tersebut sebagai berikut: emas dipanggang diatas bara api supaya kering, setelah dingin menjadi emas, kemudian emas siap untuk dijual;

- Bahwa pembagian tugas dalam penambangan emas tanpa ijin tersebut yaitu terdakwa bertugas menghidupkan mesin penghantar, menebas rumput yang tanahnya akan disemprot air serta memegang selang semprot, sedangkan saksi EMBOT Anak JONO, saksi UKIR PANDIMAS Alias UKIR Anak TONI dan saksi PINUS Alias INUH Anak ALUS bertugas memegang selang semprot dan untuk menyedot pasir serta memisahkan emas dari pasir. Bahwa tugas-tugas tersebut dilakukan secara bergantian;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi EMBOT Anak JONO, saksi UKIR PANDIMAS Alias UKIR Anak TONI dan saksi PINUS Alias INUH Anak ALUS telah melakukan penambangan emas tanpa ijin sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018 mulai dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi EMBOT Anak JONO, saksi UKIR PANDIMAS Alias UKIR Anak TONI dan saksi PINUS Alias INUH Anak ALUS dalam melakukan penambangan emas tanpa ijin tersebut mendapatkan emas seberat 1 (satu) gram 900 (sembilan ratus) mili. Bahwa pembagian hasil penambangan emas tersebut yaitu 70% untuk terdakwa dan 30% untuk saksi EMBOT Anak JONO, saksi UKIR PANDIMAS Alias UKIR Anak TONI dan saksi PINUS Alias INUH Anak ALUS;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 11.30 WIB di Dusun Tenan Desa Kersik Belantian Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak saksi YANI, saksi ARI RAMADHANI dan saksi DIDIK ARYANTO serta anggota Polres Landak melaksanakan kegiatan operasi penertiban PETI (Pertambangan Emas Tanpa Ijin), kemudian para saksi tersebut menemukan kegiatan penambangan emas tanpa ijin yang pada saat itu dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi EMBOT Anak JONO, saksi UKIR PANDIMAS Alias UKIR Anak TONI dan saksi PINUS Alias INUH Anak ALUS dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mesin Dompeng merk Tianly, 1 (satu) Unit Mesin Dompeng merk Wujin, 1 (satu) unit Pom pasir, 5 (lima) Helai kain Karpet, 1 (satu) buah selang spiral warna biru 4 inci, 1 (satu) buah paralon 4 inci, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) Unit Pom Air dan 1 (satu) buah drum yang dibelah warna biru, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Landak untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan usaha penambangan emas bertempat di Dusun Tenan Desa Kersik Belantian Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak tanpa memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), atau IUPK (Izin usaha Pertambangan Khusus);

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN.Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI RANOKNG Alias PAK LEA Anak ACE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi YANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pelaksanaan kegiatan Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI);
  - Bahwa saksi menerangkan melakukan penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira pukul 11.30 Wib di Dsn. Tenam Ds. Kersik Belantian Kec. Jelimpo Kab Landak;
  - Bahwa saksi menerangkan Dasar saksi melakukan Penertiban PETI Sehubungan dengan adanya Operasi “ PETI KAPUAS – 2017 “ Nomor : R / Renops / 996 / IV / 2018, Tanggal 09 April 2018 Tentang Operasi Penindakan dan Penegakan Hukum terhadap Penambangan Tanpa Ijin (PETI) di Wilayah Hukum Polres Landak, yang ditanda tangani oleh Kapolres Landak **AKBP BOWO GEDE IMANTIO, S.IK, MH;**
  - Bahwa saksi menerangkan melaksanakan kegiatan Penertiban PETI bersama-sama dengan **saksi ARI RAMADHAN dan BRIPTU DIDIK ARYANTO** dan anggota lainnya;
  - Bahwa saksi menerangkan Hasil yang didapat dari kegiatan Penertiban PETI tersebut adalah menemukan pekerja tambang dan alat-alat yang digunakan untuk kegiatan penambangan;
  - Bahwa tindakan yang saksi lakukan adalah mengamankan pekerja tambang dan alat-alat yang digunakan untuk kegiatan penambangan;
  - Bahwa pemilik alat penambangan adalah terdakwa RANOKNG Als PAK LEA Anak ACE yang beralamat di Dsn. Semabak Rt 12 Ds. Ambarang Kec. Ngabang Kab Landak;
  - Bahwa saksi menerangkan pemilik alat penambangan tersebut adalah terdakwa RANOKNG Als PAK LEA Anak ACE dan pekerja Penambangan tersebut adalah sdr sdr **EMBOT Anak JONO**, Saksi UKIR **PANDIMAS Als UKIR Anak TONI** dan Sdra **PINUS Als INUH Anak ALUS** setelah dilakukan interogasi dan mendata nama para pekerja penambangan di Tempat Kejadian Perkara;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN.Nba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan adalah berupa 2 (dua) unit mesin dompeng, paralon, kain kian, drum, dulang, dan Pom penyedot;

- Bahwa pada saat melakukan kegiatan Penertiban PETI pemilik alat penambangan terdakwa RANOKNG Als PAK LEA Anak ACE dan pekerja Penambangan tersebut adalah sdr sdr **EMBOT Anak JONO**, Saksi UKIR **PANDIMAS Als UKIR Anak TONI** dan Sdra **PINUS Als INUH Anak ALUS** baru saja selesai melakukan penambangan emas atau istirahat dan sedang mandi dikolam yang tidak jauh dari pondok dan alat-alat yang digunakan oleh pelaku untuk menambang emas;
  - Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi tiba dilokasi dan mengamankan para pelaku penambang emas, mesin dompeng yang digunakan untuk menambang pada saat itu dalam posisi tidak hidup atau mati, namun mesin masih panas dan air dari kain kian masih turun. Dan setelah saksi melakukan introgasi dilapangan, para pelaku baru saja mematikan mesin karena berniat untuk istirahat dan makan siang;
  - Bahwa sebab saksi mengamankan pekerja penambangan dan alat-alat yang digunakan untuk kegiatan penambangan tersebut dikarenakan kegiatan pekerjaan penambangan tersebut tidak dilengkapi dengan izin yang dikeluarkan oleh instansi terkait atau pejabat yang berwenang;
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **ARI RAMADHANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pelaksanaan kegiatan Penertiban Penambanagan Emas Tanpa Izin (PETI);
  - Bahwa melakukan penertiban Penambanagan Emas Tanpa Izin (PETI) pada hari Jumat tanggal 13April 2018 sekira pukul 11.30 Wib di Dsn. Tenam Ds. Kersik Belantian Kec. Jelimpo Kab Landak;
  - Bahwa dasar saksi melakukan Penertiban PETI Sehubungan dengan adanya Operasi “ PETI KAPUAS – 2017 “ Nomor : R / Renops / 996 / IV / 2018, Tanggal 09 April 2018 Tentang Operasi Penindakan dan Penegakan Hukum terhadap Penambangan Tanpa Ijin (PETI) di Wilayah Hukum Polres Landak, yang ditanda tangani oleh Kapolres Landak **AKBP BOWO GEDE IMANTIO, S.IK, MH**;
  - Bahwa saksi menerangkan melaksanakan kegiatan Penertiban PETI bersama-sama dengan saksi **YANI** dan **BRIPTU DIDIK ARYANTO** dan anggota lainnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang didapat dari kegiatan Penertiban PETI tersebut adalah menemukan pekerja tambang dan alat-alat yang digunakan untuk kegiatan penambangan;

- Bahwa tindakan yang saksi lakukan adalah mengamankan pekerja tambang dan alat-alat yang digunakan untuk kegiatan penambangan;
  - Bahwa pemilik alat penambangan adalah terdakwa RANOKNG Als PAK LEA Anak ACE yang beralamat di Dsn. Semabak Rt 12 Ds. Ambarang Kec. Ngabang Kab Landak;
  - Bahwa pemilik alat penambangan tersebut adalah terdakwa RANOKNG Als PAK LEA Anak ACE dan pekerja Penambangan tersebut adalah sdr sdr **EMBOT Anak JONO**, Saksi UKIR **PANDIMAS Als UKIR Anak TONI** dan Sdra **PINUS Als INUH Anak ALUS** setelah dilakukan interogasi dan mendata nama para pekerja penambangan di Tempat Kejadian Perkara;
  - Bahwa alat-alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan adalah berupa 2 (dua) unit mesin dompeng, paralon, kain kian, drum, dulang, dan Pom penyedot;
  - Bahwa pada saat melakukan kegiatan Penertiban PETI pemilik alat penambangan terdakwa RANOKNG Als PAK LEA Anak ACE dan pekerja Penambangan tersebut adalah sdr sdr **EMBOT Anak JONO**, Saksi UKIR **PANDIMAS Als UKIR Anak TONI** dan Sdra **PINUS Als INUH Anak ALUS** baru saja selesai melakukan penambangan emas atau istirahat dan sedang mandi dikolam yang tidak jauh dari pondok dan alat-alat yang digunakan oleh pelaku untuk menambang emas;
  - Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi tiba dilokasi dan mengamankan para pelaku penambang emas, mesin dompeng yang digunakan untuk menambang pada saat itu dalam posisi tidak hidup atau mati, namun mesin masih panas dan air dari kain kian masih turun. Dan setelah saksi melakukan interogasi dilapangan, para pelaku baru saja mematikan mesin karena berniat untuk istirahat dan makan siang;
  - Bahwa sebab saksi mengamankan pekerja penambangan dan alat-alat yang digunakan untuk kegiatan penambangan tersebut dikarenakan kegiatan pekerjaan penambangan tersebut tidak dilengkapi dengan izin yang dikeluarkan oleh instansi terkait atau pejabat yang berwenang;
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan Ahli yaitu ALEXANDER TEGUH PRAYOGO, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan tugas pokok Ahli selaku Inspektur Tambang Pertama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN.Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah mengungkap ahli tidak kenal dan tidak ada mempunyai hubungan

keluarga dengan terdakwa RANOKNG Als PAK LEA Anak ACE;

- Bahwa ahli menerangkan sebelumnya ahli sudah pernah diminta keterangan sebagai Ahli di Bidang Pertambangan;
- Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang dan yang dimaksud dengan Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
- Bahwa ahli menerangkan Emas merupakan mineral logam;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa berdasarkan isi dari UU RI Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara pada Pasal 13, Wilayah Pertambangan terdiri atas :
  - Wilayah Usaha Pertambangan (WUP);
  - Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR); dan
  - Wilayah Pencadangan Negara (WPN).
- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan isi dari UU RI Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara pada Pasal 35, yang berbunyi Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan dalam bentuk :
  - a. Izin Usaha Pertambangan (IUP);
  - b. Izin Pertambangan Rakyat (IPR); dan
  - c. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan isi dari UU RI Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara pada Pasal 48, yang berbunyi : IUP Operasi Produksi diberikan oleh:
  - a. bupati/walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
  - b. gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
  - c. Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN.Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Berdasarkan keterangan berdasarkan isi dari UU RI Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara pada Pasal 67, yang berbunyi :

Yang berwenang memberikan Izin Pertambangan Rakyat adalah :

- (1) Bupati/walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi;
  - (2) Bupati/walikota dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - (3) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada bupati/walikota;
- Bahwa ahli menerangkan semua kegiatan pertambangan harus mendapatkan izin dari Pemerintah;
  - Bahwa ahli menerangkan Kementerian ESDM tidak ada menerbitkan Ijin Pertambangan atas nama terdakwa RANOKNG Als PAK LEA Anak ACE di Dsn. Tenam Ds. Kersik Belantian Kec. Jelimpo Kab. Landak;
  - Bahwa ahli menerangkan akibat yang ditimbulkan dari usaha penambangan yang tidak memiliki izin usaha pertambangan adalah akan merusak lingkungan di sekitarnya dan berbahaya bagi kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya di sekitar usaha pertambangan yang tidak memiliki izin usaha pertambangan karena tidak melalui proses Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL);
  - Bahwa ahli menerangkan pelaku usaha penambangan adalah setiap orang yang membiayai, menyediakan fasilitas dan mendapatkan keuntungan dari penjualan mineral berharga;
  - Bahwa ahli menerangkan setiap orang yang melakukan pengalihan, penyedotan, pengangkutan dan penjualan dapat dikategorikan telah melakukan usaha penambangan;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan diamankan oleh pihak kepolisian Resort Landak sehubungan dengan Terdakwa di tangkap oleh anggota Polres Landak karena melakukan penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap pada hari Jumat, tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 11.30 wib, di Dusun Taenam, Desa Kersik Belantian, Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak;
- Bahwa Terdakwa melakukan aktivitas penambangan tersebut mulai dari jam 09.00 wib sampai jam 10.00 wib istirahat makan rencananya akan di lanjutkan lagi sekitar jam 12.00 wib sampai jam 16.00 wib;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN.Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang kerja di lokasi tersebut ada juga orang lain yang kerja yaitu sdr TANIS yang beralamat di Dsn Terap Ds Tanjung Balai, Kec Sengah Temila, Kab Landak, sdr POLAH yang beralamat di Kuala Behe Ds Kuala Behe Kec Kuala Behe, Kab Landak dan sdr SUNDI beralamat di Dsn Terap Ds Tanjung Balai, Kec Kuala Behe, Kab Landak;

- Bahwa pada saat ditangkap oleh anggota Polisi pada saat itu Terdakwa, Sdra PINUS dan Sdra EMBOT sedang mandi di kolam yang tidak jauh dari pondok. Melihat Polisi datang pada saat itu kami melarikan diri namun kami dapat dikejar dan diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mesin dompeng yang kami gunakan untuk menambang pada saat itu sudah kami matikan terlebih dahulu sebelum pihak kepolisian datang. Dan tujuan mematikan mesin dompeng tersebut karena kami ingin istirahat dan makan siang namun sebelum makan kami terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan aktivitas tambang tersebut baru 3 hari mulai hari Kamis tanggal 11 April 2018 sampai tanggal 13 April 2018;
- Bahwa Terdakwa menerangkan hasil yang Terdakwa dapat dari melakukan aktivitas penambangan tersebut adalah berupa **Emas** dan tidak ada hasil dalam bentuk yang lain selain Emas;
- Bahwa Terdakwa menerangkan per harinya yang didapat seberat 1 gram 900 mili;
- Bahwa Terdakwa menerangkan emas yang di dapat tersebut sudah Terdakwa jual seberat 1 gram 900 mili dengan harga per gramnya Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dikalikan 1 gram 900 mili total uang yang Terdakwa terima dari hasil penjualan emas tersebut sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) sudah saya belanjakan yaitu untuk membeli minyak solar untuk operasional mesin yang digunakan untuk penambangan sebanyak 70 liter yang disimpan dalam drigen volume 35 liter per drigennya, harga per liter minyak solar tersebut adalah Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liter, jadi 70 liter dikalikan Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), maka uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli solar tersebut adalah sebesar Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa belikan gula 2 (dua) kilogram per kilogramnya Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) per kilogramnya jadi uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli gula tersebut adalah 2 Kg dikalikan Rp. 14.000,- jadi totalnya Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah), kemudian Terdakwa belikan bubuk kopi seberat 1 Kg dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa belikan rokok merk BLUWIS MILD sebanyak 4 (empat) bungkus, dengan harga perbungkus Rp.10.000,- (sepuluh

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN.Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang saya keluarkan untuk membeli rokok tersebut adalah 4 bungkus dikalikan Rp. 10.000,- dengan total Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa gunakan untuk uang jajan anak Terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa belikan bensin motor Terdakwa sebanyak 4 (empat) liter dengan harga per liter Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) jadi uang yang Terdakwa keluarkan untuk membeli bensin adalah 4 liter dikalikan Rp.8.000,- jadi totalnya Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) jadi total uang hasil penjualan emas yang Terdakwa belanjakan dan untuk uang jajan anak adalah sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari total uang hasil penjualan emas sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah), jadi sisa yang belum Terdakwa belanjakan adalah sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) yang Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa untuk membeli sayur dan susu anak Terdakwa di rumah.

- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan aktivitas penambangan tersebut menggunakan alat – alat berupa 1 (satu) unit mesin Dompok yang digunakan untuk mesin penghantar air, 1 (satu) unit POM merk NS 100 yang digunakan untuk penghantar air untuk menjalankan mesin dan POM menggunakan pambel, 1 (satu) unit mesin merk WUJIN 20 HP digunakan untuk mesin sedot, 1 (satu) unit POM merk SKD digunakan untuk menyedot untuk menjalankan mesin dan POM menggunakan pambel, Selang tembak merk PIGO ukuran  $\frac{3}{4}$  inci panjang 4 meter digunakan untuk menembakan air ke bagian permukaan tanah, Selang house ukuran 4 inci panjang 12 meter digunakan untuk mengalirkan air dari POM merk NS 100 menuju ke selang tembak dan POM merk SKD, Spiral POM NS ukuran 3,5 inci panjang 3 meter untuk menyedot air yang di hantarkan ke selang tembak dan POM merk SKD, 2 (dua) buah selang minyak untuk mengalirkan minyak solar dari drigen, 2 (dua) buah drigen ukuran 35 liter yang di gantung diatas mesin, Spiral POM merk SKD ukuran 4,5 inci panjang 3 meter untuk menyedot air bercampur tanah atau lumpur di dalam lobang yang dialirkan ke POM merk SKD, 5 (lima) buah paralon ukuran 4 inci yang digunakan untuk mengalirkan air dari POM merk SKD menuju kian, 5 (lima) lembar kain kian yang digunakan untuk menyaring emas, 5 (lima) lembar keset yang digunakan untuk menyaring emas, 1 (satu) buah dulang yang digunakan untuk memisahkan emas dari lumpur bercampur pasir, 1 (satu) bagian belahan drum yang sudah dibelah mejadi dua yang digunakan untuk membersihkan kain kian dan keset agar lumpur yang bercampur pasir didalam keset tersebut tidak hilang, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah parang, engkol atau starting untuk menghidupkan mesin, kunci – kunci untuk membuka mesin jika ada bagian mesin yang rusak;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara melakukan penambangan emas tersebut yaitu pertama – tama satu orang bertugas menghidupkan mesin penghantar, kemudian 3 (tiga) orang yang memegang selang tembak, kemudian

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN.Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, setelah itu masing – masing pekerja melakukan tugasnya masing – masing yaitu ada yang bertugas menebas rumput diatas permukaan tanah yang akan disemprot dan ada yang bertugas memegang selang semprot dengan mengarahkan ke permukaan tanah sampai tanah yang disemprot tersebut berlubang setelah selesai melakukan aktivitas tambang tersebut kemudian 1 (satu) orang bertugas membuka kain kian dan keset, setelah kain kian dilepas kemudian dihempaskan di dalam drum yang sudah dibelah untuk membuang lumpur bercampur pasir dari kain kian dan keset tersebut setelah itu lumpur yang bercampur pasir tersebut yang ada didalam drum yang dibelah tersebut diambil dan dimasukkan ke dalam dulang untuk memisahkan biji emas dari lumpur yang bercampur pasir tersebut setelah biji emas tersebut terpisah dari lumpur yang bercampur pasir, biji emas tersebut disatukan menggunakan air raksa atau merkuri kemudian emas yang sudah disatukan menggunakan merkuri tersebut dibakar agar mengurangi kandungan air raksa atau merkuri yang sudah bercampur dengan biji emas tersebut;

- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan penambangan emas tersebut tidak ada memiliki izin;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin dompeng;
- 1 (Satu) unit mesin dompeng merk WUJIN 22 HP;
- 1 (Satu) Unit POM 4 Inci;
- 1 (Satu) unit POM NS 100;
- 1 (satu) buah Selang Tembak;
- 2 (Dua) buah Panbel;
- 1 (Satu) Gulung Selang Minyak;
- 1 (Satu) buah Starting engkol;
- 1 (Satu) buah selang pendingin mesin;
- 1 (Satu) buah besi bercabang tiga;
- 1 (Satu) buah cangkul;
- 5 (lima) helai kain karpet;
- 5 (lima) buah Paralon ukuran 4 inci;
- 1 (satu) buah Selang Spiral 4 inci panjang 4 meter;
- 1 (satu) buah dulang;
- 1 (satu) buah drum belah;
- 3 (tiga) buah Jerigen;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP barang bukti tersebut di atas telah di sita sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu telah sah untuk dijadikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi EMBOT Anak JONO, saksi UKIR PANDIMAS Alias UKIR Anak TONI dan saksi PINUS Alias INUH Anak ALUS pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Dusun Tenan Desa Kersik Belantian Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak, telah melakukan kegiatan pencarian emas ditempat tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 10.00 WIB di Dusun Tenan Desa Kersik Belantian Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak terdakwa bersama-sama dengan saksi EMBOT Anak JONO, saksi UKIR PANDIMAS Alias UKIR Anak TONI dan saksi PINUS Alias INUH Anak ALUS telah melakukan penambangan emas tanpa ijin dengan cara awalnya mesin dompeng terlebih dahulu dihidupkan, setelah mesin hidup dilakukan penyedotan air untuk menembakan tanah supaya runtuh, setelah tanah runtuh kemudian dilakukan penyedotan, untuk menaikkan pasir kedalam kain kian atau ambal (kain penyaring), setelah proses penyedotan selesai mesin dimatikan, dan dilakukan pembersihan kain kian dengan cara dihempaskan kedalam drum plastik yang telah dibelah untuk memisahkan pasir, setelah pasir terkumpul dalam drum kemudian didulang untuk memisahkan pasir. Setelah pasir terkumpul dalam drum kemudian didulang untuk memisahkan emas dari pasir, setelah emas terpisahkan emas kemudian dibekukan dengan menggunakan air raksa, setelah emas tersebut beku kemudian dipanggang diatas bara api supaya kering, setelah dingin menjadi emas, kemudian emas siap untuk dijual;
- Bahwa pembagian tugas dalam penambangan emas tanpa ijin tersebut yaitu terdakwa bertugas menghidupkan mesin penghantar, menebas rumput yang tanahnya akan disemprot air serta memegang selang semprot, sedangkan saksi EMBOT Anak JONO, saksi UKIR PANDIMAS Alias UKIR Anak TONI dan saksi PINUS Alias INUH Anak ALUS bertugas memegang selang semprot dan untuk menyedot pasir serta memisahkan emas dari pasir. Bahwa tugas-tugas tersebut dilakukan secara bergantian;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi EMBOT Anak JONO, saksi UKIR PANDIMAS Alias UKIR Anak TONI dan saksi PINUS Alias INUH Anak ALUS telah melakukan penambangan emas tanpa ijin sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018 mulai dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN.Nba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sama dengan saksi EMBOT Anak JONO, saksi UKIR

PANDIMAS Alias UKIR Anak TONI dan saksi PINUS Alias INUH Anak ALUS dalam melakukan penambangan emas tanpa ijin tersebut mendapatkan emas seberat 1 (satu) gram 900 (sembilan ratus) mili. Bahwa pembagian hasil penambangan emas tersebut yaitu 70% untuk terdakwa dan 30% untuk saksi EMBOT Anak JONO, saksi UKIR PANDIMAS Alias UKIR Anak TONI dan saksi PINUS Alias INUH Anak ALUS;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 11.30 WIB di Dusun Tenan Desa Kersik Belantian Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak saksi YANI, saksi ARI RAMADHANI dan saksi DIDIK ARYANTO serta anggota Polres Landak melaksanakan kegiatan operasi penertiban PETI (Pertambangan Emas Tanpa Ijin), kemudian para saksi tersebut menemukan kegiatan penambangan emas tanpa ijin yang pada saat itu dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi EMBOT Anak JONO, saksi UKIR PANDIMAS Alias UKIR Anak TONI dan saksi PINUS Alias INUH Anak ALUS dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mesin Dompeng merk Tianly, 1 (satu) Unit Mesin Dompeng merk Wujin, 1 (satu) unit Pom pasir, 5 (lima) Helai kain Karpet, 1 (satu) buah selang spiral warna biru 4 inci, 1 (satu) buah paralon 4 inci, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) Unit Pom Air dan 1 (satu) buah drum yang dibelah warna biru, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Landak untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan usaha penambangan emas bertempat di Dusun Tenan Desa Kersik Belantian Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak tanpa memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), atau IUPK (Izin usaha Pertambangan Khusus);
- Bahwa ahli ALEXANDER TEGUH PRYOGO, S.T. menerangkan Kementerian ESDM tidak ada menerbitkan Ijin Pertambangan atas nama terdakwa RANOKNG Als PAK LEA Anak ACE di Dsn. Tenam Ds. Kersik Belantian Kec. Jelimpo Kab. Landak;
- Bahwa ahli ALEXANDER TEGUH PRAYOGO, S.T. menerangkan akibat yang ditimbulkan dari usaha penambangan yang tidak memiliki izin usaha pertambangan adalah akan merusak lingkungan di sekitarnya dan berbahaya bagi kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya di sekitar usaha pertambangan yang tidak memiliki izin usaha pertambangan karena tidak melalui proses Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal untuk itu Majelis Hakim akan langsung

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN.Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal 158 Undang – Undang RI Nomor: 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Resmi, Izin Usaha Pertambangan Khusus;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang”, dalam unsur ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, di mana dalam perkara ini adalah Terdakwa RANOKNG Als PAK LEA Anak ACE;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan Melanggar pasal 158 Undang – Undang RI Nomor : 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , tentunya didasarkan atas bukti-bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa dan di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, **akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi/terbukti;

### **Ad.2. Melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Resmi, Izin Usaha Pertambangan Khusus;**

Menimbang, bahwa akibat yang ditimbulkan dari usaha penambangan yang tidak memiliki izin usaha pertambangan adalah akan merusak lingkungan di sekitarnya dan berbahaya bagi kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan usaha penambangan yang tidak memiliki izin usaha pertambangan karena tidak melalui proses Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL);

Menimbang, bahwa setiap pelaku usaha penambangan yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan tidak diperbolehkan melakukan usaha pertambangan karena melanggar Undang – Undang RI No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi EMBOT Anak JONO, saksi UKIR PANDIMAS Alias UKIR Anak TONI dan saksi PINUS Alias INUH Anak ALUS pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Dusun Tenan Desa Kersik Belantian Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak, telah melakukan kegiatan pencarian emas ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 10.00 WIB di Dusun Tenan Desa Kersik Belantian Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak terdakwa bersama-sama dengan saksi EMBOT Anak JONO, saksi UKIR PANDIMAS Alias UKIR Anak TONI dan saksi PINUS Alias INUH Anak ALUS telah melakukan penambangan emas tanpa ijin dengan cara awalnya mesin dompeng terlebih dahulu dihidupkan, setelah mesin hidup dilakukan penyedotan air untuk menembakan tanah supaya runtuh, setelah tanah runtuh kemudian dilakukan penyedotan, untuk menaikan pasir kedalam kain kian atau ambal (kain penyaring), setelah proses penyedotan selesai mesin dimatikan, dan dilakukan pembersihan kain kian dengan cara dihempaskan kedalam drum plastik yang telah dibelah untuk memisahkan pasir, setelah pasir terkumpul dalam drum kemudian didulang untuk memisahkan pasir. Setelah pasir terkumpul dalam drum kemudian didulang untuk memisahkan emas dari pasir, setelah emas terpisahkan emas kemudian dibekukan dengan menggunakan air raksa, setelah emas tersebut beku kemudian dipanggang diatas bara api supaya kering, setelah dingin menjadi emas, kemudian emas siap untuk dijual;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi EMBOT Anak JONO, saksi UKIR PANDIMAS Alias UKIR Anak TONI dan saksi PINUS Alias INUH Anak ALUS telah melakukan penambangan emas tanpa ijin sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018 mulai dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi EMBOT Anak JONO, saksi UKIR PANDIMAS Alias UKIR Anak TONI dan saksi PINUS Alias INUH Anak ALUS dalam melakukan penambangan emas tanpa ijin tersebut mendapatkan emas seberat 1 (satu) gram 900 (sembilan ratus) mili. Bahwa pembagian hasil penambangan emas tersebut yaitu 70% untuk terdakwa dan 30% untuk saksi EMBOT Anak JONO, saksi UKIR PANDIMAS Alias UKIR Anak TONI dan saksi PINUS Alias INUH Anak ALUS;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN.Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 11.30

WIB di Dusun Tenan Desa Kersik Belantian Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak saksi YANI, saksi ARI RAMADHANI dan saksi DIDIK ARYANTO serta anggota Polres Landak melaksanakan kegiatan operasi penertiban PETI (Pertambangan Emas Tanpa Ijin), kemudian para saksi tersebut menemukan kegiatan penambangan emas tanpa ijin yang pada saat itu dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi EMBOT Anak JONO, saksi UKIR PANDIMAS Alias UKIR Anak TONI dan saksi PINUS Alias INUH Anak ALUS dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mesin Dompeng merk Tianly, 1 (satu) Unit Mesin Dompeng merk Wujin, 1 (satu) unit Pom pasir, 5 (lima) Helai kain Karpet, 1 (satu) buah selang sepiral warna biru 4 inci, 1 (satu) buah paralon 4 inci, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) Unit Pom Air dan 1 (satu) buah drum yang dibelah warna biru, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Landak untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan kegiatan usaha penambangan emas bertempat di Dusun Tenan Desa Kersik Belantian Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak tanpa memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), atau IUPK (Izin usaha Pertambangan Khusus);

Menimbang, bahwa ahli ALEXANDER TEGUH PRYOGO, S.T. menerangkan Kementerian ESDM tidak ada menerbitkan Ijin Pertambangan atas nama terdakwa RANOKNG Als PAK LEA Anak ACE di Dsn. Tenam Ds. Kersik Belantian Kec. Jelimpo Kab. Landak;

Menimbang, bahwa ahli ALEXANDER TEGUH PRAYOGO, S.T. menerangkan akibat yang ditimbulkan dari usaha penambangan yang tidak memiliki izin usaha pertambangan adalah akan merusak lingkungan di sekitarnya dan berbahaya bagi kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya di sekitar usaha pertambangan yang tidak memiliki izin usaha pertambangan karena tidak melalui proses Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Terdakwa dalam melakukan penambangan emas adalah tanpa memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), atau IUPK (Izin usaha Pertambangan Khusus), sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

### **Ad. 3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pembagian tugas dalam penambangan emas tanpa ijin tersebut yaitu terdakwa bertugas menghidupkan mesin penghantar, menebas rumput yang tanahnya akan disemprot air serta memegang selang semprot, sedangkan saksi EMBOT Anak JONO, saksi UKIR PANDIMAS Alias UKIR Anak TONI dan saksi

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN.Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pinus.mahkamahagung.go.id bertugas memegang selang semprot dan untuk menyedot pasir serta memisahkan emas dari pasir. Bahwa tugas-tugas tersebut dilakukan secara bergantian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, oleh karena Terdakwa memiliki peran dalam kegiatan pertambangan mencari emas tanpa izin, maka dikategorikan sebagai unsur turut serta melakukan perbuatan, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum dan Melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum, ternyata setelah Majelis Hakim setelah meneliti alasan hukum yang dikemukakan dalam pledoinya ternyata tidak didukung oleh saksi-saksi, Ahli dan atau bukti surat pendukung lainnya, dan oleh karena perbuatan Terdakwa pada pertimbangan diatas telah dinyatakan terbukti dengan demikian menurut Majelis Hakim Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa menjadi tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/ Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 158 Undang – Undang RI Nomor : 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut? akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenaar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain),

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN.Nba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar para Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh para Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin dompeng;
- 1 (Satu) unit mesin dompeng merk WUJIN 22 HP;
- 1 (Satu) Unit POM 4 Inci;
- 1 (Satu) unit POM NS 100;
- 1 (satu) buah Selang Tembak;
- 2 (Dua) buah Panbel;
- 1 (Satu) Gulung Selang Minyak;
- 1 (Satu) buah Starting engkol;
- 1 (Satu) buah selang pendingin mesin;
- 1 (Satu) buah besi bercabang tiga;
- 1 (Satu) buah cangkul;
- 5 (lima) helai kain karpet;
- 5 (lima) buah Paralon ukuran 4 inci;
- 1 (satu) buah Selang Spiral 4 inci panjang 4 meter;
- 1 (satu) buah dulang;
- 1 (satu) buah drum belah;
- 3 (tiga) buah Jerigen;
- 1 (satu) kotak kunci yang terdapat 3 buah kunci pas;

adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam menertibkan pertambangan tanpa izin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa Jujur dalam memberikan keterangan, mengakui terus terang, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 158 Undang – Undang RI Nomor : 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mempedomani Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa RANOKNG Als PAK LEA Anak ACE; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta Melakukan Usaha Penambangan tanpa izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda kepada Terdakwa sejumlah **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mesin dompeng;
  - 1 (Satu) unit mesin dompeng merk WUJIN 22 HP;
  - 1 (Satu) Unit POM 4 Inci;
  - 1 (Satu) unit POM NS 100;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN.Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa;

- 2 (Dua) buah Panbel;
- 1 (Satu) Gulung Selang Minyak;
- 1 (Satu) buah Starting engkol;
- 1 (Satu) buah selang pendingin mesin;
- 1 (Satu) buah besi bercabang tiga;
- 1 (Satu) buah cangkul;
- 5 (lima) helai kain karpet;
- 5 (lima) buah Paralon ukuran 4 inci;
- 1 (satu) buah Selang Spiral 4 inci panjang 4 meter;
- 1 (satu) buah dulang;
- 1 (satu) buah drum belah;
- 3 (tiga) buah Jerigen;
- 1 (satu) kotak kunci yang terdapat 3 buah kunci pas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang pada hari **Senin** tanggal **17 September 2018**, oleh kami **I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.** dan **FIRDAUS SODIQIN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **18 September 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **FENNY RESTIANTY, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang dan dihadiri oleh **AFRID SUNDORO PUTRO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak dan Terdakwa dengan di damping oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H. I DEWA G. BUDHY DHARMA A., S.H., M.H.**

**FIRDAUS SODIQIN, S.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN.Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FENNY RESTIANTY, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)